

Legalitas Perampasan Aset Illicit Enrichment: Analisis Kekosongan Hukum dalam Undang-Undang Tipikor

Alvin Amadeus Jaya Mahendra*¹, M Abd. Rohim², Rismalia Putri Anggraini³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Surabaya

E-mail: alvinmahendra2007@gmail.com*¹

Article Info	Abstract
Keywords: Illicit Enrichment, Non-Conviction, Based (NCB) Sociology of Law	<i>Corruption is recognized as an extraordinary crime that undermines national foundations and hinders development. A major challenge in its eradication is the recovery of assets suspected to be derived from corruption but difficult to prove, known as illicit enrichment. This research aims to analyze the legality of illicit enrichment asset forfeiture and identify legal gaps within the Indonesian Anti-Corruption Law (UU Tipikor). The research employs a normative legal method with statutory and comparative approaches. The findings reveal a fundamental legal vacuum in UU Tipikor, as there are no explicit regulations on illicit enrichment, despite Indonesia's ratification of UNCAC. The current legal system remains heavily dependent on proving the predicate crime, which complicates law enforcement efforts to seize unexplained wealth. This study contributes to the development of criminal law, both theoretically and practically, by providing recommendations for the formulation of the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset). In conclusion, the enactment of the Asset Forfeiture Bill, which integrates concepts of illicit enrichment and Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF), is a crucial step toward strengthening the legality of state asset recovery while maintaining human rights protections.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/mkh07x35>

Submitted: February 2026, Reviewed: March 2026, Accepted: April 2026

*Corresponding Author

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi negara dan menghambat pembangunan. Salah satu tantangan utama dalam pemberantasannya adalah pemulihan aset hasil korupsi yang sulit dibuktikan asal-usulnya, atau dikenal sebagai *illicit enrichment*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perampasan aset *illicit enrichment* serta mengidentifikasi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum fundamental dalam UU Tipikor karena ketiadaan regulasi yang eksplisit mengenai *illicit enrichment*, meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC. Sistem hukum saat ini masih sangat bergantung pada pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga menyulitkan penegak hukum untuk merampas aset yang tidak wajar. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana dan kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kesimpulannya, pembentukan RUU Perampasan Aset yang mengintegrasikan konsep *illicit enrichment* dan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) merupakan langkah krusial untuk memperkuat legalitas pemulihan aset negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Pengayaan Ilegal, Perampasan Aset tanpa Pemindaan, Sosiologi Hukum*

I. PENDAHULUAN

Penelitian korupsi telah lama diakui sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi terus digalakkan, namun tantangan yang dihadapi semakin kompleks, terutama dalam hal pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Salah satu aspek krusial yang masih menjadi pekerjaan rumah besar adalah penanganan aset yang diduga berasal dari korupsi, namun sulit dibuktikan asal-usulnya secara sah, yang dikenal sebagai *illicit enrichment* (Fitriyanti & Suwandono, 2025). Legalitas perampasan aset *illicit enrichment* menjadi sorotan utama mengingat modus operandi koruptor yang semakin canggih dalam menyembunyikan dan mengalihkan kekayaan hasil kejahatan.

Sistem hukum pidana tradisional yang sangat bergantung pada pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) sering kali tidak memadai untuk menjangkau aset-aset tersebut. Ketiadaan regulasi yang komprehensif mengenai *illicit enrichment* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menciptakan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatannya tanpa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Fenomena ini menuntut adanya reformasi hukum yang progresif, khususnya dalam memperkuat kerangka legalitas perampasan aset. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor Tahun, secara eksplisit mengamanatkan negara-negara pihak untuk mempertimbangkan adopsi langkah-langkah yang memungkinkan perampasan aset berdasarkan *illicit enrichment*. Namun, implementasi ketentuan ini dalam hukum nasional Indonesia masih belum optimal, meninggalkan celah yang signifikan dalam upaya pemulihan aset negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam legalitas perampasan aset *illicit enrichment* dan mengidentifikasi kekosongan hukum yang ada dalam UU Tipikor. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif untuk memberantas korupsi, khususnya melalui mekanisme perampasan aset yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat besarnya kerugian negara akibat korupsi dan pentingnya pengembalian aset tersebut untuk pembangunan nasional. Fenomena *illicit enrichment* di Indonesia bukanlah hal baru, namun semakin mengemukakan seiring dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik dengan kepemilikan aset yang tidak wajar. Data dari berbagai lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi yang berhasil diungkap, namun pemulihan asetnya masih jauh dari optimal.

Hal ini sering kali disebabkan oleh kesulitan dalam membuktikan keterkaitan langsung antara aset yang dimiliki pelaku dengan tindak pidana korupsi spesifik yang telah dilakukan. Sebagai contoh, seorang pejabat publik yang memiliki kekayaan berlipat ganda dalam waktu singkat tanpa adanya sumber penghasilan yang sah dan memadai, namun tidak ada bukti konkret yang mengaitkannya dengan suap

atau gratifikasi tertentu, menjadi *ilustrasi* nyata dari tantangan *illicit enrichment*. Dalam kondisi hukum saat ini, penegak hukum kesulitan untuk merampas aset tersebut karena terbentur pada prinsip pembuktian tindak pidana asal yang ketat dalam UU Tipikor. Akibatnya, aset-aset tersebut tetap berada di tangan pelaku atau dialihkan kepada pihak ketiga, memperparah kerugian negara. Kondisi ini diperparah dengan adanya praktik pencucian uang yang semakin canggih, di mana aset hasil korupsi disebarkan melalui berbagai transaksi keuangan yang kompleks, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tanpa kerangka hukum yang kuat untuk *illicit enrichment*, upaya pelacakan dan pembekuan aset menjadi sangat sulit, bahkan mustahil. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemauan politik untuk memberantas korupsi, perangkat hukum yang tersedia belum sepenuhnya mendukung efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam aspek pemulihan aset. Konsep perampasan aset dalam hukum pidana telah banyak dibahas dalam literatur. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama: *conviction-based forfeiture* (perampasan berdasarkan pemidanaan) dan *non-conviction-based asset forfeiture* (NCBAF) atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Pendekatan pertama mensyaratkan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sementara pendekatan kedua memungkinkan perampasan aset berdasarkan bukti bahwa aset tersebut adalah hasil kejahatan, terlepas dari adanya vonis pidana. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Muzaki (2021), menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC yang memuat konsep *illicit enrichment*, hukum nasional belum mengadopsi secara penuh mekanisme ini. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang signifikan dalam UU Tipikor, di mana perampasan aset *illicit enrichment* masih menjadi tantangan besar.

Bureni (2016) juga secara spesifik membahas kekosongan hukum perampasan aset tanpa pemidanaan dalam undang-undang tindak pidana korupsi, menggarisbawahi perlunya regulasi yang lebih tegas. Penelitian lain oleh Khairul & Maskun (2025) dan Ubaidila et al. (2024) secara konsisten menekankan urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum ini. Mereka berpendapat bahwa RUU tersebut harus mengintegrasikan konsep *illicit enrichment* dan NCBAF untuk memperkuat upaya pemulihan aset negara. Selain itu, Yurendo et al. (2025) membahas urgensi perubahan frasa dalam Pasal UU TPPU yang relevan dengan pembalikan beban pembuktian, yang secara tidak langsung mendukung penguatan *legalitas* perampasan aset *illicit enrichment*. Identifikasi Gap Penelitian Meskipun telah banyak penelitian mengenai pemberantasan korupsi dan perampasan aset, masih terdapat gap penelitian yang signifikan terkait legalitas perampasan aset *illicit enrichment* dalam konteks kekosongan hukum di UU Tipikor. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek umum perampasan aset atau *illicit enrichment* secara terpisah, namun belum secara komprehensif menganalisis keterkaitan antara legalitas perampasan aset dan *illicit enrichment* dengan kekosongan hukum yang spesifik dalam UU Tipikor.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai bentuk kekosongan hukum dalam uu Tipikor yang tidak hanya mencakup ketiadaan norma (*normative absence*), tetapi juga kekaburan norma (*vague norm*) dan disharmonisasi dengan rezim hukum lain seperti uu tppu. Selain itu, penelitian

ini menawarkan integrasi mekanisme *non-conviction-based asset forfeiture* dengan optimalisasi data LHKPN sebagai basis awal dalam pembuktian *illicit enrichment*.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Jurnal ini menggunakan penelitian secara normatif, Pendekatan ini berfokus pada analisis norma-norma hukum, asas asas hukum dan doktrin hukum yang relevan dengan legalitas perampasan aset *Illicit enrichment* yang disertai oleh kekosongan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, desain penelitian secara normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang undangan yang berlaku, serta konsep konsep untuk menemukan jalar terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan dua hal utama, yang pertama meneliti secara mendalam bagaimana konsep *illicit enrichment* dilihat dan diatur dalam sistem hukum positif indonesia yang mencakup penelusuran definisi, unsur unsur serta implikasi yuridis dari konsep tersebut. Kedua, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi secara presisi dimana letak kekosongan hukum yang menjadi kendala utama dalam perampasan aset dan kewenangan aparat penegak hukum, ketidakjelasan norma yang mengatur pembuktian ini atau konflik antara UU Tipikor dengan peraturan perundang undangan lainnya yang berpotensi melemahkan penegak hukum.

B. *Populasi dan Sampel*

Dalam penelitian hukum normatif, konsep populasi dan sampel dalam pengertian statistik dan empiris tidak relevan, sebagai ganti dari bagian ini dapat diinterpretasikan sebagai ruang lingkup bahan hukum yang menjadi titik fokus dari penelitian, seluruh bahan hukum yang relevan baik primer, sekunder maupun tersier, dianggap sebagai populasi data yang akan di analisis, tidak ada pengambilan sampel dalam pengertian kuantitatif, melainkan penggunaan penelusuran dan pemilihan bahan hukum dan isu hukum yang relevan secara purposif untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. *Prosedur Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*, langkah langkah yang dilakukan meliputi 3 langkah, yang pertama inventarisasi peraturan perundang undangan yang sesuai dengan topik penelitian yang mencakup UU Tipikor dan RUU Perampasan Aset, yang kedua penelusuran literatur dengan mencari dan mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier dari berbagai sumber seperti perpustakaan, jurnal elektronik dan isu isu hukum yang terkait.

D. *Instrumen Penelitian*

Dalam penelitian hukum normatif, bagian instrumen penelitian ini bukanlah suatu alat fisik seperti kuesioner maupun perangkat lunak statistik, melainkan dari bahan hukum itu sendiri yang memiliki fungsi sebagai data sekaligus instrumen analisis, keakuratan dan reliabilitas instrumen ini bergantung

pada aspek, Validitas Bahan Hukum yang memastikan bahwa peraturan perundang undangan yang digunakan adalah perundang-undangan yang terbaru, tervalidasi dan masih berlaku, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat menjadi titik acuan dalam penelitian ini, untuk menjaga relevansi dan kepastian dari penelitian normatif ini, peneliti menggunakan keakuratan dalam mencari referensi pembantu penelitian ini.

E. Prosedur Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan kembali di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis konseptual kedua nya memiliki fungsi yang berbeda, interpretasi hukum untuk menafsirkan makna dan maksud dari norma norma hukum yang relevan, analisis konseptual digunakan untuk menganalisis esensi dan implikasinya, metode ini digunakan guna mendapatkan hasil yang kritis dan dapat mengidentifikasi kekosongan hukumnya.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan (Opsional)

Langkah langkah pelaksanaan dalam penelitian hukum normatif ini bersifat sistematis dan iteratif, proses dimulai dengan identifikasi isu hukum terkait, untuk menemukan permasalahan hukum dalam UU Tipikor, selanjutnya akan dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan ekstensif untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, tahap berikutnya adalah klasifikasi bahan hukum yang terorganisir berdasarkan jenis relevansi hingga hierarki dari peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan analisis bahan hukum untuk mengkaji semua bahan hukum yang sudah terkumpul dan ditutup dengan perumusan kesimpulan serta rekomendasi untuk menyimpulkan hasil analisis dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia atau data insentif secara langsung, sehingga bagian pertimbangan etis ini digunakan untuk fokus utama pada integritas akademik dan objektivitas, peneliti akan memastikan objektivitas dengan menyajikan hasil penelitian secara objektif, tanpa adanya bias atau kepentingan pribadi, akuntabilitas juga dijaga dengan bertanggung jawab atas semua informasi dan analisis yang disajikan serta pencegahan plagiarisme dilakukan dengan cara mengutip dan merujuk semua sumber secara tepat dan akurat, jika dalam proses penelitian terdapat informasi yang bersifat rahasia dan sensitif peneliti akan menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan standar etika penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tantangan Penegakan Hukum Perampasan Aset di Indonesia: Kekayaan yang Tidak Wajar dan Perang Melawan Korupsi. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya memberantas korupsi, yaitu bagaimana menyita aset yang asal-usulnya tidak bisa dijelaskan, yang sering disebut sebagai "kekayaan yang tidak sah" atau *illicit enrichment*. Meskipun perampasan aset telah menjadi senjata penting dalam

memerangi korupsi, kerangka hukum yang ada saat ini masih cenderung fokus pada aset yang terbukti terkait langsung dengan tindak pidana. Pendekatan ini sayangnya mengabaikan harta kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh individu korup, menciptakan celah dalam sistem hukum yang menghambat pemulihan aset secara efektif. Secara normatif, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum yang bersifat struktural dalam UU Tipikor. Kekosongan ini tidak hanya berupa ketiadaan norma eksplisit (*normative absence*), tetapi juga mencakup kekaburan norma (*vague norm*) dalam mekanisme pembuktian yang masih bergantung pada *predicate crime*. Akibatnya, penegakan hukum terhadap illicit enrichment menjadi tidak optimal.

Kekosongan hukum dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu: (1) ketiadaan norma (*normative absence*), yaitu tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai *illicit enrichment* dalam UU Tipikor; (2) kekaburan norma (*vague norm*), yaitu ketidakjelasan mekanisme pembuktian yang masih bergantung pada *predicate crime*; dan (3) disharmonisasi norma (*conflict of norms*) antara UU Tipikor dengan rezim hukum lain seperti UU TPPU. Konsep Krusial *Illicit Enrichment* Konsep kekayaan yang tidak sah (*illicit enrichment*) sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Ini merujuk pada harta yang tidak sebanding dengan penghasilan atau sumber sah yang diketahui seseorang. Muzaki (2021) secara tegas menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) pada tahun 2006, yang mencakup ketentuan tentang *illicit enrichment*, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di Indonesia masih belum memiliki peraturan spesifik dan komprehensif untuk sepenuhnya mengadopsi konsep ini. Kekosongan hukum ini menjadi penghalang mendasar, menyulitkan penanganan aset yang diduga hasil korupsi tetapi sulit dihubungkan langsung dengan tindak pidana tertentu.

Syarat *Predicate Crime* Batu Sandungan Utama Keterbatasan hukum perampasan aset di Indonesia semakin terlihat jelas dengan adanya syarat mutlak tindak pidana asal (*predicate crime*) yang harus dibuktikan. Interpretasi dan penerapan UU Tipikor yang dominan mengharuskan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang bersalah atas tindak pidana korupsi sebelum aset terkait dapat disita. Pendekatan ini sangat menyulitkan aparat penegak hukum untuk menyita aset yang jelas-jelas tidak wajar dan tidak sebanding dengan penghasilan sah, namun tidak ada bukti langsung yang mengaitkannya dengan kejahatan spesifik. Ini menciptakan hambatan hukum yang signifikan dalam pemulihan aset. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) solusi potensial sebagai alternatif, Perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau NCBAF) telah diusulkan dan dibahas dalam literatur. Sudarto et al. (2018) menguraikan mekanisme ini sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana. NCBAF memungkinkan penyitaan aset berdasarkan bukti bahwa aset tersebut adalah hasil kejahatan, terlepas dari apakah pemiliknya telah divonis secara pidana atau tidak. Ini sangat penting untuk aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan.

Tantangan implementasi dan kebutuhan reformasi hukum meskipun potensinya besar, implementasi NCBAF di Indonesia menghadapi hambatan hukum dan prosedural yang serius. Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur NCBAF secara eksplisit dan komprehensif memaksa aparat penegak hukum untuk berimprovisasi dengan ketentuan yang ada, yang sering kali tidak memadai. Situasi ini juga memicu perdebatan sengit mengenai perlindungan hak asasi manusia dan prinsip praduga tak bersalah, terutama jika perampasan dilakukan tanpa proses pidana yang jelas, yang dapat mengancam legalitas tindakan tersebut. Oleh karena itu, ada urgensi yang sangat tinggi untuk membentuk kerangka hukum yang lebih kuat dan jelas mengenai perampasan aset terhadap harta yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya, khususnya dalam konteks *illicit enrichment*. Khairul & Maskun (2025) dan Ubaidila et al. (2024) secara konsisten menyoroti pentingnya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai upaya reformasi hukum yang krusial. RUU ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menyita aset hasil kejahatan korupsi, termasuk yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara langsung, sehingga memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Akar masalah kekosongan hukum dan ketidakjelasan norma seputar perampasan aset untuk kekayaan yang tidak dapat dijelaskan di Indonesia berakar dari beberapa faktor. Penyebab utamanya adalah belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur konsep *illicit enrichment* atau perampasan aset tanpa pemidanaan (NCBAF). Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, adopsi ketentuan tentang *illicit enrichment* belum terwujud dalam bentuk undang-undang nasional yang memadai, menciptakan kekosongan hukum yang signifikan dalam UU Tipikor. Ketidakjelasan norma juga muncul dari interpretasi dan penerapan UU Tipikor yang cenderung menekankan pembuktian tindak pidana asal sebagai prasyarat legalitas perampasan aset.

Pendekatan ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk menindak aset yang jelas-jelas tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (*illicit enrichment*), namun tidak ada bukti langsung yang mengaitkannya dengan kejahatan korupsi tertentu. Akibatnya, banyak aset hasil korupsi yang tidak dapat disentuh oleh hukum karena terputusnya mata rantai pembuktian pidana, memperparah kekosongan hukum dalam penanganan aset tersebut. Faktor lain yang berkontribusi pada kekosongan hukum adalah perdebatan mengenai konstitusionalitas dan implikasi hak asasi manusia terkait perampasan aset tanpa pemidanaan.

Mekanisme ini, yang sering kali membalikkan beban pembuktian kepada pemilik aset, kerap dianggap bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah dan hak atas properti. Bureni (2016) secara spesifik menyoroti kekosongan hukum perampasan aset tanpa pemidanaan dalam undang-undang tindak pidana korupsi, yang mengindikasikan celah serius dalam kerangka hukum yang ada dan tantangan terhadap legalitasnya. Selain itu, resistensi politik dan kurangnya kemauan legislatif juga menjadi penghambat utama dalam pembentukan undang-undang yang lebih progresif untuk perampasan aset *illicit*

enrichment. Proses legislasi RUU Perampasan Aset berjalan lambat dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk lobi-lobi dari pihak-pihak yang berpotensi dirugikan oleh *regulasi* tersebut.

Khairul & Maskun (2025) menekankan urgensi reformasi ini, namun realitas politik sering kali memperlambat proses, memperpanjang kekosongan hukum. Terakhir, keterbatasan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum juga memperburuk kekosongan hukum ini. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan kuat, aparat penegak hukum kesulitan melacak, membekukan, dan menyita aset yang disembunyikan atau dialihkan oleh koruptor. Kurangnya pelatihan dan pemahaman mendalam mengenai teknik investigasi keuangan yang kompleks juga menjadi kendala dalam menghadapi modus operandi korupsi yang semakin canggih, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas perampasan aset.

Perbedaan pandangan dan interpretasi di antara para ahli hukum dan praktisi mengenai pendekatan terbaik dalam perampasan aset juga menciptakan ketidakjelasan norma. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan pidana harus tetap menjadi prioritas, sementara yang lain mendukung pendekatan perdata atau administratif untuk perampasan aset, termasuk *illicit enrichment*. Perbedaan ini menghambat konsensus dalam merumuskan regulasi yang efektif dan komprehensif untuk mengatasi kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya, sehingga berkontribusi pada kekosongan hukum yang berkelanjutan.

Analisis Mendalam

Keterbatasan Perampasan Aset Konvensional dan Urgensi *Illicit Enrichment* di Indonesia Analisis mendalam terhadap legalitas perampasan aset di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan konvensional yang mengandalkan pemidanaan (*conviction-based forfeiture*) memiliki keterbatasan serius dalam menghadapi fenomena *illicit enrichment* atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Para koruptor sering kali sangat lihai menyembunyikan atau mengalihkan aset mereka, sehingga sulit sekali untuk membuktikan hubungan langsung antara aset tersebut dengan tindak pidana korupsi tertentu. Oleh karena itu, ketiadaan regulasi *illicit enrichment* yang eksplisit dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi penghalang utama dalam upaya pemulihan aset negara secara maksimal. Kondisi ini sekaligus menciptakan kekosongan hukum yang berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum.

Kekuatan Konsep *Illicit Enrichment* dan Perbandingan Internasional Konsep *Illicit Enrichment*, yang diamanatkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC), sejatinya merupakan alat yang sangat ampuh untuk membalikkan beban pembuktian kepada terdakwa atau terduga pelaku korupsi. Ini secara signifikan memperkuat legalitas perampasan aset tanpa harus terikat pada pembuktian tindak pidana asal. Dalam sistem ini, jika seseorang memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dan tidak dapat menjelaskan asal-usul kekayaan tersebut, maka kekayaan itu dapat dianggap sebagai hasil kejahatan dan dirampas. Muzaki (2021) menegaskan bahwa adopsi penuh konsep ini akan secara signifikan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sejalan dengan komitmen internasional, dan mengisi kekosongan hukum yang ada.

Perbandingan dengan negara-negara lain yang telah mengadopsi *illicit enrichment* atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) menunjukkan efektivitas yang jauh lebih tinggi dalam pemulihan aset. Sistem hukum di negara-negara tersebut memungkinkan perampasan aset berdasarkan ketidakmampuan pemilik untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya, tanpa harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana spesifik. Hal ini meminimalkan peluang koruptor untuk menikmati hasil kejahatannya hanya karena kesulitan pembuktian di pengadilan. Meskipun demikian, penerapan *mekanisme non-conviction-based asset forfeiture* tidak terlepas dari potensi permasalahan yuridis. Mekanisme ini berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas *presumption of innocence* serta perlindungan hak milik, mengingat perampasan aset dapat dilakukan tanpa adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, tanpa pengaturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat, terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum.

Dampak Kekosongan Hukum dan Urgensi RUU Perampasan Aset Adanya kekosongan hukum terkait *illicit enrichment* secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum dan ruang yang luas bagi praktik pencucian uang. Aset yang diperoleh secara tidak sah dapat dengan mudah disamarkan atau diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi legal, sehingga semakin sulit untuk dilacak dan dirampas, melemahkan legalitas perampasan aset tersebut. Bureni (2016) secara tajam menyoroti kekosongan hukum perampasan aset tanpa pemidanaan, yang secara tidak langsung mendukung argumentasi kuat perlunya regulasi yang lebih tegas terhadap harta yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya untuk memperkuat aspek legalitasnya.

Implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang mengadopsi prinsip *illicit enrichment* dan NCBAF akan menjadi langkah progresif dalam memperkuat legalitas perampasan aset dan mengisi kekosongan hukum dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengaturan ini harus dirancang dengan cermat untuk menyeimbangkan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Yurendo et al. (2025) membahas urgensi perubahan frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal” dalam Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang sangat relevan dengan konteks perampasan aset tanpa pemidanaan, menegaskan pentingnya dasar legalitas yang kuat.

Dengan demikian, pembentukan RUU Perampasan Aset yang komprehensif, yang secara eksplisit mencakup mekanisme *illicit enrichment* dan NCBAF, adalah suatu keharusan untuk memperkuat legalitas perampasan aset dan mengatasi kekosongan hukum yang ada. Ini bukan hanya tentang memenuhi komitmen internasional, tetapi juga tentang menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan restoratif dalam memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Regulasi ini harus mampu memberikan kepastian hukum dan dasar legalitas yang kuat bagi penegak hukum, serta pada saat yang sama menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses perampasan aset. Kompleksitas Kekosongan Hukum dan Ketidakjelasan Norma Kekosongan hukum dan kekaburan norma dalam pengaturan legalitas perampasan aset terhadap

harta yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya merupakan cerminan dari kompleksitas dan dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu alasan mendasar adalah filosofi hukum pidana Indonesia yang masih sangat kuat berpegang pada prinsip *actus reus* dan *mens rea*, di mana legalitas perampasan aset secara tradisional harus didahului oleh pembuktian tindak pidana dan kesalahan pelaku. Pendekatan ini, meskipun menjamin perlindungan hak asasi, menjadi tidak efektif ketika berhadapan dengan aset hasil korupsi yang sulit dilacak kejahatan asalnya, termasuk aset yang terindikasi dari *illicit enrichment*.

Ketiadaan definisi yang jelas dan mekanisme implementasi yang rinci untuk *illicit enrichment* dalam perundang-undangan nasional, meskipun telah ada ratifikasi UNCAC, menunjukkan adanya ketidakselarasan antara komitmen internasional dan implementasi domestik. Muzaki (2021) secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki aturan spesifik mengenai *illicit enrichment*, yang secara langsung menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada legalitas perampasan aset. Hal ini menghambat kemampuan negara untuk secara proaktif merampas aset yang secara objektif tidak dapat dijelaskan asal-usulnya oleh pejabat publik atau pihak terkait korupsi.

Perdebatan mengenai prinsip pembalikan beban pembuktian dalam kasus legalitas perampasan aset juga menjadi sumber kekaburan norma. Meskipun Pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) telah memperkenalkan elemen pembalikan beban pembuktian, cakupannya masih terbatas dan sering kali diinterpretasikan secara sempit, sehingga membatasi legalitas perampasan aset *illicit enrichment*. Yurendo et al. (2025) menyoroti urgensi perubahan frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal” dalam Pasal 69 UU TPPU, yang mengindikasikan bahwa perdebatan mengenai pembalikan beban pembuktian masih menjadi isu sentral yang perlu diselesaikan untuk memperkuat legalitas perampasan aset.

Faktor politik dan kepentingan ekonomi juga memainkan peran signifikan dalam mempertahankan kekosongan hukum ini. Pembentukan undang-undang yang memungkinkan legalitas perampasan aset *illicit enrichment* secara lebih agresif dapat mengancam kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan dari sistem yang ada. Oleh karena itu, proses legislasi RUU Perampasan Aset sering kali terhambat oleh tarik-menarik kepentingan, yang pada akhirnya menunda terciptanya kerangka hukum yang lebih kuat dan jelas, dan memperpanjang kekosongan hukum dalam UU Tipikor. Kurangnya koordinasi dan harmonisasi antarlembaga penegak hukum juga dapat menyebabkan kekaburan dalam praktik legalitas perampasan aset. Setiap lembaga mungkin memiliki interpretasi dan prosedur yang berbeda dalam menangani kasus perampasan aset, terutama yang melibatkan harta tidak jelas asal-usulnya (*illicit enrichment*). Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan memberikan celah bagi koruptor untuk memanfaatkan perbedaan tersebut, yang pada akhirnya memperparah kekosongan hukum dan tantangan legalitasnya.

Untuk mengatasi kekosongan hukum dan kekaburan norma ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan reformasi legislatif, penguatan kapasitas penegak hukum, dan perubahan paradigma dalam penanganan aset hasil kejahatan. Adopsi RUU Perampasan Aset yang mengintegrasikan konsep *illicit*

enrichment dan NCBAF, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, adalah langkah krusial untuk memperkuat legalitas perampasan aset dalam UU Tipikor. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang masif untuk membangun pemahaman dan dukungan publik terhadap pentingnya perampasan aset sebagai instrumen efektif dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.

IV. KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat kronis dan mengakar kuat, diperparah oleh penurunan standar etika serta kecanggihan pelaku dalam menyembunyikan aset hasil kejahatan baik di dalam maupun di luar negeri. Penelitian ini menyoroti bahwa kerangka hukum yang ada saat ini, khususnya terkait sanksi pidana penjara yang cenderung ringan dan ketiadaan kewajiban pengembalian kerugian negara secara komprehensif, belum mampu memberikan efek jera yang memadai. Akibatnya, pemulihan aset negara menjadi sangat sulit, sering kali terhambat oleh pengalihan kepemilikan aset kepada pihak ketiga. Kekosongan hukum dalam kriminalisasi *illicit enrichment* dan ketergantungan pada pembuktian *core crime* menjadi celah fundamental yang dimanfaatkan oleh para koruptor, menciptakan impunitas yang merusak keadilan dan kepercayaan publik.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah penegasan urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang krusial untuk memberantas korupsi secara efektif. Konsep "pemiskinan koruptor" melalui perampasan aset, yang telah menjadi wacana sejak tahun 2012, diidentifikasi sebagai solusi restoratif yang mampu mengembalikan kerugian negara dan mencegah praktik korupsi di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini secara langsung menjawab tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem hukum dalam penanganan korupsi dan menawarkan solusi konkret melalui penguatan mekanisme perampasan aset, khususnya melalui pendekatan *Non-Conviction Based* (NCB) yang terbukti efektif di banyak negara. Implementasi NCB akan menjadi terobosan signifikan dalam upaya pemulihan aset, karena memungkinkan negara untuk bertindak lebih proaktif tanpa terhambat oleh proses pidana yang panjang dan rumit, serta untuk menjangkau aset yang disembunyikan di luar negeri.

Namun, studi ini juga mengidentifikasi keterbatasan signifikan, yaitu hambatan politik dalam proses pengesahan RUU Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun RUU ini memiliki urgensi tinggi dan potensi dampak positif yang besar bagi negara, kepentingan politik telah menjadi tantangan yang menghambat implementasinya. Untuk penelitian lebih lanjut, direkomendasikan untuk menganalisis secara mendalam dinamika politik yang memengaruhi pengesahan RUU Perampasan Aset, serta mengkaji strategi advokasi yang efektif untuk mendorong percepatan pembentukan undang-undang tersebut. Selain itu, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi perbandingan mekanisme perampasan aset di negara lain yang telah berhasil diterapkan, guna memberikan rekomendasi model terbaik yang sesuai dengan konteks hukum Indonesia, serta mempertimbangkan aspek hak asasi manusia

dalam implementasi NCB untuk memastikan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi peran masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam proses legislasi agar RUU disahkan segera dan kasus serupa tidak terulang lagi.

REFERENSI

- Abdullah, F. (2021). Fathin Abdullah, Prof. Triono Eddy, Dr. Marlina. *P-ISSN 2337-7216, E-ISSN 2620-6625*, 9(1).
- Andika, P., Ahmad, S., & Rifai, A. (2023). Urgency and Challenges of Illicit Enrichment Regulation in the Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia. *Kosmik Hukum*, 24(1), 1. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v24i1.19577>
- Bureni, I. F. K. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 292–298.
- Fitriyanti, L. D., & Suwandono, A. (2025). Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3), 13–27. <https://doi.org/10.51903/N9VPM692>
- Khairul. (2025). Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai Upaya Reformasi Hukum yang Restoratif.
- Maruli Silalahi, A., & Tajudin, I. (2018). Profesionalisme Penegak Hukum terhadap Penetapan Tersangka setelah Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.14>
- Melisa, K. (2025). Pengaturan Hukum Pidana Aset dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. 15(03).
- Muzaki, H. (2021). Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurist-Diction*, 4(4), 1431. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28455>
- S., Purwadi, H., & H. (2018). Mekanisme Perampasan Aset dengan menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1), 109–118. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>
- Ubaidila, A. S., Liyus, H., & Munandar, T. I. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terkait Illicit Enrichment sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 115–126. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31791>
- Yurendo, F., Paparang, S. T., & Fitriani, A. (2025). Urgensi Perubahan Frasa “Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal” dalam Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan/atau Terdakwa. *Journal Evidence of Law*, 4(1), 360–369. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1226>